DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT

I-Tech

STANDAR BIDANG NON AKADEMIK

STANDAR SARANA PRASARANA

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

2026

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-TECH	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT Jl.Asem Dua No.22, Cipete Jakarta Selatan 12410	
	No Dokumen	STD/SPMI/NON/2026
	Tanggal	19 Mei 2026
	Revisi	02
	Halaman	01-13

STANDAR SARANA PRASARANA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Jamil, S.Kom., MM	Kepala LPM		18/05/2026
	Ogi Odimayu, S.PWK	Sekretaris LPM		18/05/2026
Pertimbangan	Jefri Ramadian, M.Kom	Ketua Senat		19/05/2026
Persetujuan	Ir. Tussi Gautama, M.Sc.	Ketua YPTI		19/05/2026
Penetapan	Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST., M.Kom.	Ketua STTI-NIIT		19/05/2026
Pengendalian	Abdul Jamil, S.Kom.	Kepala LPM		18/05/2026

Daftar Isi

Daftar Isi i
1. Identitas Standar 1
1.1 Nama Standar 1
1.2 Kode Standar 1
1.3 Ruang Lingkup Standar 1
1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab 1
2. Rasional Standar 1
3. Dasar Penetapan Standar 2
3.1 Dasar Hukum 2
3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi 2
3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan 3
4. Definisi Istilah 3
5. Pernyataan Isi Standar 4
6. Strategi Pencapaian Standar 6
7. Indikator Ketercapaian Standar 9
8. Matriks PPEPP 10
9. Dokumen Terkait 12
10. Referensi 12

1. Identitas Standar

1.1 Nama Standar

Standar Sarana Prasarana

1.2 Kode Standar

STD/SPMI/NON-05/2026

1.3 Ruang Lingkup Standar

Standar Sarana Prasarana mengatur sistem pengelolaan sarana dan prasarana nonakademik di lingkungan STTI NIIT agar dilaksanakan secara efektif, efisien, aman, tertib, akuntabel, berkelanjutan, dan mendukung penyelenggaraan tridarma serta tata kelola institusi.

Ruang lingkup Standar Sarana Prasarana meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana nonakademik.
2. Pengadaan aset.
3. Inventarisasi aset.
4. Pemanfaatan sarana prasarana.
5. Pemeliharaan aset.
6. Pengamanan aset.
7. Penghapusan aset.
8. Sistem informasi aset.
9. Monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana prasarana.
10. Peningkatan mutu pengelolaan sarana prasarana melalui PPEPP.

1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab

Pemenuhan Standar Sarana Prasarana menjadi tanggung jawab:

1. Yayasan;
2. Ketua STTI NIIT;
3. Wakil Ketua;
4. Kepala Unit Sarana dan Prasarana;
5. Kepala Unit Umum;
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
7. Ketua Program Studi;
8. Kepala Unit Kerja;
9. Seluruh pengguna sarana dan prasarana sesuai kewenangannya.

2. Rasional Standar

Standar Sarana Prasarana disusun sebagai pedoman dalam menjamin pengelolaan sarana dan prasarana nonakademik yang profesional, efektif, efisien, aman, akuntabel, dan

berkelanjutan. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, pelayanan administrasi, tata kelola institusi, keselamatan kerja, keamanan lingkungan kampus, dan keberlanjutan pengelolaan aset.

Standar ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan kebutuhan aset, melaksanakan pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, evaluasi, dan peningkatan pengelolaan sarana prasarana melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

3. Dasar Penetapan Standar

3.1 Dasar Hukum

Standar Sarana Prasarana ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi beserta perubahan yang masih berlaku.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi

Standar Sarana Prasarana merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal STTI NIIT yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sarana dan prasarana nonakademik secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Standar ini memastikan bahwa seluruh aset institusi dikelola secara optimal untuk mendukung tata kelola perguruan tinggi, pelayanan administrasi, keberlanjutan operasional, serta pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis STTI NIIT.

Kebijakan internal yang menjadi dasar penyusunan standar ini meliputi:

1. Statuta STTI NIIT.
2. Renstra STTI NIIT.
3. Renop STTI NIIT.
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Pedoman PPEPP.
6. Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Institusi.
7. Standar SPMI STTI NIIT.
8. Dokumen mutu lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana.

3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan

Standar Sarana Prasarana disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan fasilitas dan aset institusi yang aman, nyaman, tertib, efisien, serta mampu mendukung penyelenggaraan tridarma dan layanan administrasi secara optimal.

Pemangku kepentingan tersebut meliputi:

1. Yayasan;
2. Ketua STTI NIIT;
3. Wakil Ketua;
4. LPM;
5. Unit Sarana dan Prasarana;
6. Unit Umum;
7. Dosen;
8. Tenaga Kependidikan;
9. Mahasiswa;
10. Mitra;
11. Pemerintah;
12. Masyarakat.

4. Definisi Istilah

Untuk memberikan kesamaan pemahaman dalam penerapan Standar Sarana Prasarana, beberapa istilah yang digunakan dalam standar ini didefinisikan sebagai berikut.

1. Sarana Prasarana Nonakademik Adalah Seluruh fasilitas, aset, utilitas, dan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung operasional, administrasi, tata kelola, keamanan, kenyamanan, dan keberlangsungan penyelenggaraan perguruan tinggi, selain sarana pembelajaran yang diatur dalam Standar Pendidikan.
2. Aset Institusi Adalah Seluruh barang milik STTI NIIT yang memiliki nilai ekonomi dan/atau manfaat operasional, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan institusi.
3. Pengelolaan Aset Adalah Serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penghapusan, dan evaluasi aset institusi.
4. Inventarisasi Aset Adalah Proses pencatatan, pengkodean, pendataan, dan pembaruan informasi aset institusi secara sistematis untuk menjamin ketertelusuran dan akuntabilitas aset.
5. Pemeliharaan Aset Adalah Kegiatan perawatan berkala maupun perbaikan terhadap sarana dan prasarana untuk menjaga fungsi, keamanan, dan umur manfaat aset.

6. Pengamanan Aset Adalah Upaya melindungi aset institusi dari kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, maupun risiko lainnya melalui pengamanan fisik, administrasi, dan sistem informasi.
7. Sistem Informasi Aset Adalah Sistem yang digunakan untuk mengelola data aset secara terintegrasi sehingga informasi mengenai kondisi, lokasi, nilai, dan status aset dapat diakses secara akurat dan mutakhir.
8. Utilitas Kampus Adalah Fasilitas penunjang operasional kampus seperti jaringan listrik, air bersih, sanitasi, jaringan internet, telekomunikasi, sistem keamanan, dan utilitas lainnya yang mendukung operasional institusi.
9. Keberlanjutan (Sustainability) Adalah Prinsip pengelolaan sarana dan prasarana yang memperhatikan efisiensi sumber daya, pemeliharaan jangka panjang, keselamatan, kesehatan kerja, dan kepedulian terhadap lingkungan.
10. PPEPP Adalah Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai mekanisme peningkatan mutu layanan kemahasiswaan secara berkelanjutan.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana merupakan tolok ukur yang digunakan oleh STTI NIIT dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sarana dan prasarana yang profesional, efektif, efisien, aman, transparan, akuntabel, berbasis risiko, berbasis teknologi informasi, berkelanjutan, serta mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, tata kelola institusi, keselamatan lingkungan kerja, dan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta Indikator Kinerja Utama (IKU).

Seluruh pernyataan standar disusun berdasarkan prinsip Good University Governance (GUG), Asset Management, Risk-Based Asset Management, Digital Asset Management, Smart Campus, Green Campus, serta penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

1. Ketua STTI NIIT wajib menetapkan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana berdasarkan Statuta, Rencana Strategis (Renstra), kebutuhan institusi, hasil evaluasi, analisis risiko, dan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat sebelum dimulainya tahun anggaran sebagai pedoman pengelolaan sarana dan prasarana institusi.
2. Unit Sarana dan Prasarana wajib menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan analisis kebutuhan, kondisi aset, proyeksi pengembangan

institusi, analisis risiko, kemampuan pendanaan, dan prioritas program kerja serta menetapkannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun anggaran.

3. Unit Sarana dan Prasarana wajib melaksanakan pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, dan penghapusan aset secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdokumentasi dalam sistem pengelolaan aset pada setiap tahun anggaran.
4. Unit Sarana dan Prasarana wajib melaksanakan pemeliharaan preventif dan korektif terhadap seluruh sarana dan prasarana berdasarkan jadwal pemeliharaan, tingkat prioritas, hasil inspeksi, dan standar operasional sehingga seluruh aset berada dalam kondisi laik fungsi, aman, dan siap digunakan pada setiap tahun anggaran.
5. Ketua STTI NIIT wajib memastikan seluruh sarana dan prasarana dilindungi melalui sistem pengamanan fisik, administrasi, digital, dan pengendalian akses berdasarkan tingkat risiko aset sehingga mampu mencegah kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, dan gangguan operasional pada setiap tahun anggaran.
6. Unit Sarana dan Prasarana wajib mengelola data aset melalui sistem Digital Asset Management yang terintegrasi, akurat, mutakhir, terdokumentasi, mudah ditelusuri, dan mampu menyediakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis pada setiap tahun anggaran.
7. Ketua STTI NIIT wajib memastikan seluruh utilitas kampus, fasilitas umum, lingkungan kerja, dan fasilitas pendukung operasional dikelola secara aman, nyaman, sehat, ramah lingkungan, hemat energi, dan memenuhi standar keselamatan kerja sehingga mendukung keberlangsungan operasional institusi secara berkelanjutan.
8. Unit Sarana dan Prasarana wajib melaksanakan monitoring, evaluasi, dan analisis terhadap kondisi fisik, tingkat pemanfaatan, kinerja aset, efisiensi penggunaan, dan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap semester sebagai dasar penyusunan program pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset.
9. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) wajib melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), analisis indikator kinerja, dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terhadap pengelolaan sarana dan prasarana paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik serta memastikan seluruh rekomendasi terdokumentasi dan ditindaklanjuti.
10. Ketua STTI NIIT wajib meningkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarana melalui benchmarking, penerapan Smart Campus, peningkatan kompetensi pengelola, digitalisasi pengelolaan aset, penerapan Green Campus, serta

Continuous Quality Improvement (CQI) berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan institusi secara berkelanjutan.

11. Ketua STTI NIIT wajib memastikan pengelolaan sarana dan prasarana menerapkan manajemen risiko melalui identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, monitoring, dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan aset, keselamatan gedung, keamanan fasilitas, kebakaran, bencana, keberlanjutan operasional, dan keadaan darurat yang dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun anggaran.
12. Ketua STTI NIIT wajib memastikan seluruh kebijakan dan keputusan strategis di bidang sarana dan prasarana dilaksanakan berdasarkan data yang valid, hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dashboard Digital Asset Management, analisis risiko, indikator kinerja, dan kebutuhan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset serta keberlanjutan institusi pada setiap tahun anggaran.

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Sarana dan Prasarana disusun sebagai pedoman bagi STTI NIIT dalam mewujudkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, berbasis risiko, berbasis teknologi informasi, berkelanjutan, dan mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. Strategi ini dilaksanakan melalui penguatan tata kelola aset, perencanaan kebutuhan berbasis analisis, pengelolaan siklus hidup aset (*asset life cycle*), transformasi digital, penerapan Smart Campus, Green Campus, serta implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Setiap strategi dirancang untuk mendukung pencapaian satu pernyataan standar sehingga memiliki keterkaitan yang jelas dengan indikator ketercapaian, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan peningkatan mutu berkelanjutan.

No	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian
1	Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, meninjau, dan memperbarui kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana secara berkala berdasarkan Statuta, Renstra, hasil evaluasi, analisis risiko, kebutuhan institusi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan analisis kebutuhan, kondisi aset, umur ekonomis aset, proyeksi pengembangan institusi, analisis risiko, serta kemampuan pendanaan melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Institusi

		secara berkala.
3	Pengadaan, Inventarisasi, Pemanfaatan, dan Penghapusan Aset	Melaksanakan pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, mutasi, dan penghapusan aset sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengelolaan siklus hidup aset (*asset life cycle management*).
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Menyusun dan melaksanakan program pemeliharaan preventif, prediktif, dan korektif berdasarkan jadwal pemeliharaan, hasil inspeksi, tingkat risiko, serta kondisi aset guna menjaga keandalan, keselamatan, dan umur manfaat aset.
5	Pengamanan Sarana dan Prasarana	Mengembangkan sistem pengamanan aset melalui pengamanan fisik, administrasi, digital, pengendalian akses, CCTV, sistem keamanan gedung, serta prosedur tanggap darurat untuk melindungi aset dari kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, dan gangguan operasional.
6	Digital Asset Management	Mengembangkan sistem Digital Asset Management yang terintegrasi melalui pemanfaatan barcode/QR Code, dashboard aset, inventaris elektronik, pemantauan kondisi aset, serta pelaporan berbasis teknologi informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.
7	Pengelolaan Utilitas Kampus dan Green Campus	Mengelola utilitas kampus, fasilitas umum, ruang kerja, lingkungan kampus, efisiensi energi, konservasi air, sanitasi, pengelolaan limbah, serta penerapan prinsip Green Campus untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan berkelanjutan.
8	Monitoring dan Evaluasi Aset	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi fisik, tingkat pemanfaatan, efektivitas penggunaan, efisiensi biaya operasional, dan kinerja aset sebagai dasar penyusunan program rehabilitasi, pengembangan, maupun penghapusan aset.
9	Evaluasi Mutu Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), benchmarking, analisis indikator kinerja, dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala sebagai dasar penyempurnaan tata kelola sarana dan prasarana.
10	Continuous Quality Improvement (CQI)	Menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, AMI, RTM, benchmarking, dan masukan pemangku kepentingan melalui inovasi pengelolaan aset, digitalisasi layanan, peningkatan kompetensi pengelola, penerapan Smart Campus, dan Continuous Quality Improvement (CQI).
11	Manajemen Risiko Sarana dan Prasarana	Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen risiko sarana dan prasarana melalui identifikasi, analisis, mitigasi, monitoring, dan evaluasi risiko aset, keselamatan gedung, kebakaran, bencana, keamanan fasilitas, serta keberlangsungan operasional yang terintegrasi dengan SPMI, IKU, dan Renstra.

12	Pengambilan Keputusan Berbasis Data	Mengembangkan tata kelola sarana dan prasarana berbasis data melalui pemanfaatan dashboard Digital Asset Management, indikator kinerja, hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), analisis risiko, dan kebutuhan pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

7. Indikator Ketercapaian Standar

Indikator ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana merupakan ukuran keberhasilan implementasi pengelolaan sarana dan prasarana di STTI NIIT yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), pengambilan keputusan, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).**

Indikator disusun secara bertahap untuk mendukung terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, berbasis risiko, berbasis teknologi informasi, berkelanjutan, serta mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, pelayanan administrasi, keselamatan kerja, keamanan kampus, dan pencapaian visi, misi, sasaran strategis, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) STTI NIIT.

No	Indikator	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029
1	Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana sesuai regulasi	80%	90%	95%	100%	100%
2	Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana berbasis analisis kebutuhan	75%	85%	90%	95%	100%
3	Pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, dan penghapusan aset	80%	90%	95%	100%	100%
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana	75%	85%	90%	95%	100%
5	Pengamanan sarana dan prasarana	75%	85%	90%	95%	100%
6	Implementasi Digital Asset Management	60%	75%	85%	95%	100%
7	Pengelolaan utilitas kampus dan Green Campus	70%	80%	90%	95%	100%
8	Monitoring dan evaluasi kondisi aset	75%	85%	90%	95%	100%
9	Evaluasi mutu pengelolaan sarana dan prasarana	75%	85%	90%	95%	100%
10	Implementasi Continuous Quality Improvement (CQI)	65%	75%	85%	95%	100%
11	Implementasi manajemen risiko sarana dan prasarana	50%	65%	80%	90%	95%
12	Pengambilan keputusan berbasis data aset	60%	75%	85%	95%	100%

8. Matriks PPEPP

PPEPP	Kegiatan	Pelaksana	Dokumen / Bukti	Keterangan
Penetapan	Menetapkan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana, perencanaan kebutuhan aset, mekanisme pengadaan, pemeliharaan, pengamanan, inventarisasi, serta Standar Sarana Prasarana	Yayasan, Ketua STTI NIIT, Unit Sarana dan Prasarana	Statuta, Kebijakan Pengelolaan Aset, SK Pengelolaan Sarana Prasarana, Standar Sarana Prasarana	Menjadi dasar pengelolaan aset institusi yang efektif, efisien, dan akuntabel
Pelaksanaan	Melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penghapusan aset, pengelolaan utilitas kampus, serta pengelolaan sistem informasi aset	Unit Sarana dan Prasarana, Unit Umum, Kepala Unit Kerja	Dokumen Pengadaan, Kartu Inventaris Barang, Jadwal Pemeliharaan, Berita Acara Pemeriksaan, Data Sistem Informasi Aset	Menjamin seluruh aset dikelola secara optimal untuk mendukung operasional institusi
Evaluasi	Melaksanakan monitoring kondisi aset, evaluasi pemanfaatan aset, Audit Mutu Internal (AMI), serta analisis capaian indikator	LPM, Auditor Internal, Unit Sarana dan Prasarana	**Laporan Monitoring dan Evaluasi, Laporan Audit Mutu Internal (AMI), Laporan Kondisi Aset,**	Menilai efektivitas pengelolaan aset, pemeliharaan, dan pemanfaatan

	pengelolaan sarana prasarana		**Analisis Capaian Indikator**	sarana prasarana
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi dan AMI melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta pengendalian terhadap ketidaksesuaian pengelolaan aset	Ketua STTI NIIT, Unit Sarana dan Prasarana, LPM	Berita Acara RTM, RTL, Laporan Penyelesaian Tindak Lanjut	Memastikan seluruh temuan dan rekomendasi ditindaklanjuti secara tepat waktu
Peningkatan	Menyempurnakan kebijakan pengelolaan aset, meningkatkan sistem informasi aset, memperkuat kompetensi pengelola sarana prasarana, menerapkan prinsip keberlanjutan, serta melakukan benchmarking berdasarkan hasil evaluasi	Yayasan, Ketua STTI NIIT, Unit Sarana dan Prasarana, LPM	Dokumen Revisi Kebijakan, Program Pengembangan Sarana Prasarana, Laporan Benchmarking, Laporan Peningkatan Mutu	Meningkatkan mutu pengelolaan sarana prasarana secara berkelanjutan sesuai prinsip Good University Governance

Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) merupakan mekanisme utama dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTI NIIT untuk menjamin pengelolaan sarana dan prasarana nonakademik yang efektif, efisien, aman, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Melalui siklus PPEPP, seluruh proses pengelolaan aset institusi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara sistematis sehingga mampu mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, tata kelola institusi, pelayanan administrasi, serta pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis STTI NIIT.

Pelaksanaan PPEPP dilakukan berdasarkan bukti objektif, hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai dasar peningkatan mutu pengelolaan sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

9. Dokumen Terkait

Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana didukung oleh dokumen internal STTI NIIT sebagai berikut:

1. Statuta STTI NIIT.
2. Renstra STTI NIIT.
3. Rencana Operasional (Renop) STTI NIIT.
4. Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana STTI NIIT.
5. Kebijakan Pengelolaan Aset Institusi.
6. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
7. Pedoman PPEPP.
8. Mekanisme Pendokumentasian SPMI.
9. SOP Audit Mutu Internal (AMI).
10. SOP Pengadaan Barang dan Jasa.
11. SOP Inventarisasi Aset.
12. SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
13. SOP Penghapusan Aset.
14. SOP Pengelolaan Sistem Informasi Aset.
15. Standar SPMI STTI NIIT.
16. Dokumen mutu lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana.

10. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi beserta perubahan yang masih berlaku.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2026.
7. Statuta STTI NIIT.
8. Renstra STTI NIIT.

9. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STTI NIIT.
10. Pedoman PPEPP STTI NIIT.
11. Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana STTI NIIT.